PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA

(Studi Kasus pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso)

IIN FADILATUL IMAMAH

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Jember *E-mail: iinf5642@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan nisbah bagi hasil dan untuk menganalisis perlakuan akuntansi pada produk pembiayaan mudharabah. Lembaga keuangan syariah yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan kepala cabang atau pimpinan BMT NU Cabang Wringin dan mendeskripsikan seluruh data penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah yang kemudian menganalisis kesesuaian akuntansi pembiayaan mudharabah yang ada pada BMT NU dengan PSAK No. 105. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penentuan nisbah bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah mengunakan metode perhitungan pendapatan kotor rata-rata dan perlakukan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada pembiayaan mudharabah masih ada yang belum sesuai dengan PSAK No. 105.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Pembiayaan Mudharabah, PSAK No.105.

Abstract

This study aims to determine the determination of profit sharing ratio and to analyze the accounting treatment on mudharabah financing products. Shariah financial institutions that are used as objects in this study is a Savings and Loans Cooperative and Sharia (KSPPS) BMT NU Branch Wringin Bondowoso. This research is conducted by direct interview with head of branch or head of BMT NU Wringin Branch and describe all data of determination of profit sharing ratio in mudharabah financing which then analyze the suitability of mudharabah financing accounting in BMT NU with PSAK no. 105. Based on the research that has been done, it can be concluded that the determination of profit sharing ratio in the mudharabah financing product using the method of calculating the average gross income and treating the accounting on the recognition, measurement, presentation and disclosure on mudharabah financing still exist that is not in accordance with the PSAK. 105.

Keywords: Profit Sharing, Mudharabah Financing, PSAK No.105.

PENDAHULUAN

Perekonomian syariah di dunia berkembang pesat, salah satunya di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim sangat tinggi. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ini disambut oleh pelaku bisnis dengan mendirikan jasa lembaga keuangan syariah baik itu bank maupun koperasi yang membuat unit khusus berorientasikan syariah dengan menerapkan prinsip-prinsip islam dalam kegiatan transaksi maupun perbankan. Prinsip yang diterapkan dalam ekonomi syariah tanpa adanya bunga melainkan dengan prinsip bagi hasil, antara lain melalui transaksi *mudharabah*.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam prinsip syariah, lembaga keuangan menginvetasikan dana yang disimpan pada bank atau koperasi syariah (dana pemilik lembaga keuangan maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah islam. Investasi yang sesuai dengan syariah islam. Investasi yang sesuai dengan syariah Islam tersebut meliputi akad *Murabahah*, *Ijarah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Salam*, *dan Istihna*.

Penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan sebuah karakteristik dari suatu lembaga keuangan syariah dan dasar bagi operasional lembaga keuangan syariah secara keseluruhan (Timami, 2013). Secara syariah prinsip ini didasarkan pada kaidah *al-mudharabah*, dalam hal ini lembaga keuangan syariah akan bertindak sebagai mitra antara orang yang memiliki kelebihan dana dan orang yang kekurangan dana, dengan penabung lembaga keuangan akan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sementara penabung akan bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah*, yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak yang terkait. Fungsi dasar lembaga keuangan syariah secara umum tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, sehingga prinsip umum dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan yang diberlakukan pada lembaga keuangan konvensional juga terdapat pada lembaga keuangan syariah.

Namun terdapat perbedaan yang cukup mendasar dalam operasional lembaga keuangan syariah, yaitu:

- 1. Perlunya jaminan pemenuhan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas lembaga keuangan.
- 2. Perbedaan karakteristik operasionalnya khususnya adanya pelarangan bunga dengan prinsip bagi hasil.

Fungsi dari LKS adalah intermediasi antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang membutuhkan dana (Hafisman, 2013). KSPPS Baitul Maal wat Tamwil Nahdatul Ulama sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mikro memiliki segmentasi menengah ke bawah. Untuk memulai suatu usaha diperlukan modal seberapapun kecilnya, adakalanya orang mendapat modal dari simpanannya atau dari keluarganya bahkan rekan-rekannya. Modal yang yang dirasa masih belum cukup, peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.

Salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang syariah atau dengan prinsip bagi hasil adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Kecil Menengah Republik Indonesia dan Usaha dan Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang mana memberikan pengertian bahwa Kopersai Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, sedekah, dan wakaf.

Salah satu produk pembiayaan yang dikembangkan dan ditawarkan oleh Koperasi Simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU adalah Pembiayaan Mikro Syariah. Pembiayaan Mikro Syariah ini bertujuan untuk mengembangkan usaha-usaha mikro dengan akad *mudharabah* dimana KSPP Syariah BMT NU sebagai *Shahibul Maal* (pemilik dana) dan nasabah sebagai *Mudharib* (pengelola dana) yang nantinya keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak. Menurut Antonio (2001) mengatakan dalam

pembiayaan *mudharabah* keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola dana (*mudharib*). Sendainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

PSAK No.105 paragraf 11 menjelaskan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip revenue sharing atau profit sharing. Berdasarkan prinsip revenue sharing maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset) sedangkan jika berdasarkan prinsip profit sharing dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. KSPPS BMT NU sebagai LKS yang mempunyai produk dengan akad mudharabah, maka harus menerapkan PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah yang merevisi PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah Pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam hal penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah cukup mendapat kepercayaan oleh masyarakat, akan tetapi berbeda dengan penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah masih cukup banyak masyarakat yang beranggapan bahwa prinsip bagi hasil tidak berbeda halnya dengan prinsip bunga yang diterapkan oleh bank konvensional yang membuat banyak orang masih enggan untuk mengembangkan usahanya melalui lembaga keuangan syariah.

Penentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah masih banyak yang mengedepankan keuntugan semata tanpa melihat kerugian yang dialami oleh nasabah . Lembaga Keuangan Syariah sebaiknya mengedepankan prinsip *profit and loss sharing* (sistem bagi hasil dan resiko) jika ingin mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi resiko. Prinsip dasar pembagian prinsip *profit and loss sharing* adalah laba neto yaitu laba bruto yang sudah dikurangi beban-beban yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*.

Adapun alasan peneliti melakukan penelitian pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso karena menurut data yang peneliti peroleh dan hasil wawancara dengan Bapak Jhon selaku kepala cabang menyatakan bahwa dalam penentuan nisbah bagi hasil pada KSPPS BMT NU menggunanakan metode perhitungan dengan pendapatan kotor rata-rata, ditinjau dari PSAK No. 105 dalam penentuan nisbah bagi hasil koperasi ini masih belum sesuai. Dalam perlakuan akuntansinya, pembiayaan *mudharabah* beberapa ketentuan yang telah ditetapkan tersebut tidak dilaksanakan dengan maksimal sehingga kurang adanya kesesuaian antara PSAK No. 105 dengan praktek yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan menganalisis perlakuan akuntansinya pada lembaga keuangan syariah KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Metode analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Nawawi, 1998). Metode penelitian kualitatif ini sering disebut meode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan anlisisnya lebih bersifat kualitatif. (sugiyono, 2015).

Lokasi Penelitian

Menjelaskan tempat, organisasi, satuan, atau lembaga yang dijadikan sasaran penelitian, disertai dengan pertimbangan alasan memilih lokasi tersebut. Pertimbangan yang dikemukakan selayaknya pertimbangan-pertimbangan ilmiah

yang dikaitkan dengan permasalah penelitian (Sanusi, 2011). Penelitian ini menggunakan Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) BMT NU Cabang Wringin yang berada di jalan Raya wringin Kabupaten Bondowoso.

Jenis dan Sumber Data

Adapun Jenis data yang dilakukan penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Data primer dalam penenlitian ini didapatkan dari proses wawancara terhadap informan terkait yaitu Kepala Cabang, juru *maal* dan umum sebagai informan pendukung pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin.

2. Data Sekunder

Data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain maupun dokumendokumen. Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku profil, laporan keuangan tahunan, dan dokumen yang terkait yang sesuai dengan tujuan penulisan. Data sekunder ini dianalisis bersama dengan data primer.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses untuk memperoleh data untuk penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dan narasumber. Teknik wawancara pada penelitian ini adalah teknik wawancara terstruktur kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu karyawan dan *mudharib* yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS BMT NU.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pencairan dan pengumpulan data mengenai, catatan, buku-buku, majalah dan sebagainya. Adapun data yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah* yang ada di KSPPS BMT NU dan data atau laporan yang ada di *mudharib*.

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Oleh karena itu, analisis data disini berfungsi untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data tersebut. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaiu suatu penelitian yang dimaksud untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah:

- Menganalisis penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT NU melalui wawancara.
- 2. Menganalisis konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *mudharabah* pada BMT NU.
- 3. Pemahaman terhadap konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK No. 105 yang dilakukan sebagai studi pustaka.
- 4. Data-data yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *mudharabah*.
- 5. Menganalisis kesesuaian akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang ada pada BMT NU dengan PSAK No.105.
- 6. Kesimpulan dan saran

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pembiayaan Mudharabah

Tahapan dalam pembiayaan *mudharabah* yang harus dilalui sebelum dana *mudharabah* diserahkan kepada nasabah adalah sebagai berikut :

- 1. Nasabah Melakukan Pengajuan Pembiayaan Mudharabah
- 2. *Survey* Pengajuan Pembiayaan yaitu proses *survey* dengan mendatangi lokasi usaha anggota yang akan melakukan pembiayaan.

- 3. Analisis Hasil *Survey* Pembiayaan, proses analisis dari hasil *survey* pengajuan pembiayaan ini meliputi data yang diperoleh dari proses pra *survey* dan proses *survey* yang telah dilakukan.
- 4. Komite Pengajuan Pembiayaan, laporan hasil *survey* yang telah dianalisis dilakukan komite atau pengambilan keputusan apakah pengajuan pembiayaan akan disetujui atau ditolak.
- Informasi Keputusan Realisasi Pengajuan Pembiayaan, KSPPS BMT NU Cabang wringin Kabupaten Bondowoso akan menginformasikan kepada anggota pemohon mengenai keputusan pembiayaan apakah disetujui atau ditolak.
- 6. Proses Input Data dan Pencetakan Akad Perjanjian, proses memasukkan data dan pencetakan akad perjanjian dilakukan oleh bagian pembiayaan. Data pengajuan pembiayaan akan dimasukkan sebagai dokumen yang harus tercatat di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso.
- Proses Akad dan Pencairan Pembiayaan, dilakukan setelah terealisasikan dan ditandatangani oleh kepala cabang, selanjutnya anggota pemohon pembiayaan datang ke kantor KSPPS BMT NU untuk melakukan akad.
- 8. Pengarsipan akad Perjanjian dan Dokumen Pembiayaan, pengarsipan dokumen-dokumen pembiayaan meliputi dokumen identitas pengajuan pembiayaan, laporan hasil *survey*, SP3 dan akad perjanjian.
- 9. Pemeliharaan Usaha dan Pengembalian Dana Pembiayaan, dilakukan oleh KSPPS BMT NU untuk terus menjalin hubungan baik dengan setiap anggota dalam menangani fasilitas produk pembiayaan agar tetap terjaga silaturrahmi dengan baikdan menjaga loyalitas anggota tersebut.

2. Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* diharapkan memberikan pendapatan investasi pendapatan yang wajar. Untuk memperoleh pendapatan yang wajar BMT NU menentukan *expected return* 13,50% (pengembalian investasi yang diharapkan) untuk setiap pembiayaan di KSPPS BMT NU CABANG Wringin Kabupaten Bondowoso.

Prime Rate Komersial dan Kecil : 11,00%

E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 8.2 (2019): 199-220

FFR A + Skor Netral : 1,50%

(Financing Risk Rating)

Ketentuan PDB (+1) : 1,00% + Price yang diberkan kepada Nasabah : 13,50%

Pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso, pembagian hasil usaha berdasarkan pendapatan kotor rata-rata. Jumlah tersebut merupakan indikasi hasil yang selanjutnya disepakati sebagai acuan perhitungan pembagian hasil usaha. Untuk lebih memahami sistem penentuan nisbah bagi hasil di KSPPS BMT NU, peneliti memperlihatkan ilustrasi transaksi pembiayaan *mudharabah*.

Ilustrasi Transaksi Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso

Tanggal 1 April 2017 KSPPS BMT NU menyetujui pemberian fasilitas *mudharabah* kepada Bapak Ahmad sebesar Rp 30.000.000,- dengan *expected return* yang berlaku di BMT NU 13,5% dalam jangka waktu 12 bulan untuk membantu pengembangan usaha mebel yang sedang dijalankan.

Perhitungan Nisbah Bagi Hasil pada KSPPS BMT NU

Cicilan per bulan = Rp 30.000.000/12bulan

= Rp 2.500.000,-

Proyeksi Pendapatan = Limit Plafond x *Expected Return*

 $= Rp 30.000.000 \times 13,5\%$

= Rp 4.050.000

Proyeksi Pendapatan 1 Tahun = Rp 4.050.000 x 12

= Rp 48.600.000,

Nisbah BMT NU $= \frac{Cicilan\ perbulan}{Proyeksi\ Pendapatan\ 1\ tahun} x\ 100\%$

 $=\frac{Rp\ 2.500.000}{Rp\ 48.600.000}\ x\ 100\%$

=5,14%

Nisbah Bapak Ahmad = 100% - 5,14% = 94,86%

Setelah penentuan nisbah bagi hasil terhadap Bapak Ahmad maka selanjutnya BMT NU melakukan kesepatan dan memberikan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) kepada Bapak Ahmad dengan struktur pembiayaan berikut:

Jenis Pembiayaan : Mudharabah

Plafon : Rp 30.000.000,-

Proyeksi Pendapatan : Rp 4.050.000,-/bulan

Angsuran : 12 kali Angsuran= Rp 2.500.000/bulan

Jangka Waktu : 1 tahun (jatuh tempo tanggal 10 Mei 2017)

Nisbah : Bapak Ahmad 94,86% dan BMT NU 5,14%

Pelunasan : Pengembalian pokok dilakukan setiap bulan

(Angsuran awal dann terakhir adalah tanggal 10

Mei 2017 – tanggal 10 April 2018

Keterangan : Pendapatan kotor rata-rata dari hasil usaha

mebel yang dijalankan oleh Bapak Ahmad yang

disepakati sebagai acuan perhitungan bagi hasil.

Sumber: KSPPS BMT NU

Pada saat tejadinya transaksi antara BMT NU dengan Bapak Ahmad atau penyerahan modal dari KSPPS BMT NU kepada Bapak Ahmad pada tanggal 10 April 2017, pihak dari BMT NU ini baru akan mengakui pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp 30.000.000,- sebagai investasi *mudhrabah* dengan jurnal berikut:

E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 8.2 (2019): 199-220

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
10/04/17	Investasi Mudharabah	Rp 30.000.000	
	Kas		Rp 30.000.000

Perhitungan bagi hasil

Nisbah BMT NU : 5,14% x Rp 4.050.000,-

: Rp 208.170

Nisbah Bapak Ahmad : 94,86% x Rp 4.050.000,-

: Rp 3.841.830

Angsuran Pokok Per Bulan : Rp 2.708.170

Bagi hasil *mudharabah* untuk porsi BMT NU sebesar Rp 208.170,-berdasarkan metode perhitungan dengan pendapatan kotor rata-rata yang digunakan sebagai acuan perhitungan pembagian hasil usaha yang didapat Bapak Ahmad setiap bulannya. BMT NU akan menjurnal sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
10/05/17	Kas	Rp 208.170	
	Pendapatan Bagi Hasil		Rp 208.170

1. Jika *Mudharib* Mengalami Kerugian dalam Menjalankan Usahanya

Usaha mebel yang dijalankan oleh Bapak Ahmad mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000,- akibat pemadaman listrik yang sering terjadi. penyebab penurunan tersebut bukan karena kelalaian dan kesalahan Bapak Ahmad maka dalam hal ini BMT NU akan menanggung kerugian tersebut dengan memperhitungkan pada saat bagi hasil. Karena kehilangan Rp 1.000.000,- jadi Proyeksi Pendapatan = Rp 4.050.000 – Rp 1.000.000,- = Rp 3.050.000 .

Perhitungan Nisbah bagi hasil sebagai berikut:

Bagi hasil untuk Bapak Ahmad : 94,86% x Rp 3.050.000,-

: Rp 2.893.230,-

Bagi hasil untuk BMT NU : 5,14% x Rp 3.050.000,-

: Rp 156.770

maka dalam hal ini KSPPS BMT NU akan menjurnal atas transaksi tersebut pada saat bagi hasil sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
10/09/17	Piutang Bagi Hasil Investasi Mudharabah	Rp 156.770	
	Kerugian Nilai Investasi Mudharabah	Rp 51.400	
	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		Rp 208.170

Menurut peneliti pada kasus di atas ketika *mudharib* mengalami kerugian yang bukan karena kelalaian pengelola dana (*mudharib*) atau kehilangan modal perlakuan akuntansinya sudah sesuai dengan PSAK No. 105 Paragraf 15 "Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil".

2. Apabila *Mudharib* Terlambat Melakukan Pembayaran dari Tanggal Jatuh Tempo yang telah ditentukan

Pada tanggal 10 November 2017 adalah tanggal jatuh tempo pembayaran bagi hasil yang harus dibayarkan Bapak Ahmad kepada BMT NU, tetapi Bapak Ahmad belum membayarkannya maka BMT NU akan mengakui adanya piutang bagi hasi dengan jurnal sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
10/11/17	Piutang pendapatan bagi hasil mudhrabah	Rp 208.170	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		Rp 208.170

Pada tanggal 5 Desember 2017 Bapak Ahmad baru membayarkan porsi bagi hasil untuk BMT NU, karena Bapak Ahmad melakukan pembayaran melebihi jatuh tempo maka Bapak Ahmad dikenakan denda Rp 1000/hari dan keterlambatannya 10 November- 5 Desember = 25hari jadi Bapak Ahmad dikenakan denda Rp 1000 x 25 hari = Rp 25.000. jurnalnya adalah sebagai berikut:

E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 8.2 (2019): 199-220

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
05/12/17	Kas	Rp 208.170	
	Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah		Rp 233.170
	Kas	Rp 208.170	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		Rp 208.170

Perlakuan akuntansi atas pembagian hasil usaha yang dibayarkan terlambat oleh *mudharib* seperti yang dijelaskan diatas sudah sesuai PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* paragraf 24 "Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang".

Tabel 4.3 Daftar Angsuran Pembiayaan Mudharabah Bapak Ahmad

No	Pokok	Cicilan	Bagi Hasil	Angsuran	Saldo Pokok
	Pinjaman	Pokok		Perbulan	
1	Rp 30.000.000	Rp 2.500.000	Rp 208.170	Rp 2.708.170	Rp 27.500.000
2	Rp 27.500.000	Rp 2.500.000	Rp 208.170	Rp 2.708.170	Rp 25.000.000
3	Rp 25.000.000	Rp 2.500.000	Rp 208.170	Rp 2.708.170	Rp 22.500.000
4	Rp 22.500.000	Rp 2.500.000	Rp 156.770	Rp 2.656.770	Rp 20.000.000
5	Rp 20.000.000	Rp 2.500.000	Rp 208.170	Rp 2.708.170	Rp 17.500.000
6	Rp 17.500.000	Rp 2.500.000	Rp 208.170	Rp 2.708.170	Rp 15.000.000
7	Rp 15.000.000	Rp 2.500.000	Rp 208.170	Rp 2.708.170	Rp 12.500.000
8	Rp 12.500.000	Rp 2.500.000	Rp 208.170	Rp 2.708.170	Rp 10.000.000
9	Rp 10.000.000	Rp 2.500.000	Rp 208.170	Rp 2.708.170	Rp 7.500.000
10	Rp 7.500.000	Rp 2.500.000	Rp 208.170	Rp 2.708.170	Rp 5.000.000
11	Rp 5.000.000	Rp 2.500.000	Rp 208.170	Rp 2.708.170	Rp 2.500.000
12	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 208.170	Rp 2.708.170	0
	Total Angsuran			Rp 32.4	146.640

Sumber: KSPPS BMT NU

4.3.1. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil yang Sesuai dengan PSAK No. 105

Tanggal1 April 2017 KSPPS BMT NU menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan Mudharabah kepada Bapak Ahmad sebesar Rp 30.000.000,- dengan nisbah BMT 10% dan Bapak Ahmad 90% dalam jangka waktu 12 bulan untuk membantu pengembangan usaha mebel yang sedang dijalankan dan pembiayaan mudharabah diserahkan kepada Bapak Ahmad tanggal 5 April 2017. Untuk menentukan bagi hasil BMT Nu meminta laporan Laba Rugi berikut:

Laporan Laba Rugi CV Mebel Berkah (Bapak Ahmad) Per 30 April 2017

Penjualan Tel 30 Ap		
Almari (10 Unit x Rp 1.500.000)	15.000.000	
Meja Belajar (10 Unit x Rp 1.000.000)	10.000.000	
Kursi set (10 Unit x Rp 2.000.000)	20.000.000	
Total Penjualan	20.000.000	45.000.000
Harga Pokok Produksi		43.000.000
Pesediaan awal April 2017	2.000.000	
Pembelian-pembelian		
Kayu (170 balok x Rp 130.000)	22.100.000	
Plitur (30 Kaleng x Rp 50.000)	1.500.000	
Paku (1.000 Ons x Rp 5.000)	5.000.000	
Lem (50 Plastik x Rp 25.000)	1.250.000	
Total Pembelian	29.850.000	
Barang yang tersedia untuk dijual	31.850.000	
Persediaan Akhir 30 April 2017	(4.000.000)	
HPP		27.850.000
Laba Kotor		17.150.000
Beban Usaha		
Biaya Gaji Karyawan	7.100.000	
Biaya Listrik	400.000	
Biaya Air	100.000	
Biaya Penyusutan	6.000.000	
Total Beban Usaha		13.600.000
Laba Bersih		3.550.000

E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 8.2 (2019): 199-220

Laporan Perubaha Ekuitas CV Mebel Berkah (Bapak Ahmad) Per 30 April 2017

Modal Awal	30.000.000
Laba Bersih	3.550.000
Modal Akhir	35.550.000

Dalam PSAK No. 105 paragraf 11 " pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross Profit) bukan total pendapatan (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah". Jadi perhitungan berdasarkan profit sharing dengan laba bersih yang diperoleh nasabah setiap bulannya seperti berikut:

Nisbah BMT NU =
$$10\% \times Rp 3.550.000$$

= Rp 355.000

Nisbah Bapak Ahmad = 90% x Rp 3.550.000

= Rp 3.195.000

3. Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 105 pada Pembiayaan Mudharabah sebagai Penyedia Dana di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso

PSAK No. 105 merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *mudharabah* (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan), yaitu transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas koperasi syariah. PSAK ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*).

KSPPS BMT NU Cabang Wringin Laporan Neraca

Periode 31 Desember 2017

AKTIVA		PASIVA		
AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Kas Kantor Cabang	96.315.830,80	Kewajiban	=	
Rekening BMT NU	1.466.667.109,85	Tabungan	824.532,02	
Pusat				
Pembiayaan	1.377.584.700,00	Dana Nu dan	11.898.436,75	
-		Lingkungan		
Bebean dibayar	83.002.449,22	Dana Promosi	-	
dimuka				
Sewa dibayar dimuka	70.250.000,00	Dana Pajak	3.833.536,08	
Perlengkapan	2.174.257,93	Dana Titipan Ziz	-	
Total Aktiva Lancar	3.096.994.347,80	Dana Bina Mitra	-	
		Total Kewajiban	840.264.292,85	
		Jangka Pendek		
AKTIVA TETAP		KEWAJIBAN		
		JANGKA		
		PANJANG		
Peralatan	193.714.000,00	Pembiayaan	30.000.000,00	
		Mudharabah		
Ak. Penyustan	(36.137.405,00)	Pembiayaan	5.000.000,00	
Peralatan		Musyarakah		
Gedung	218.526.086,00	Total Kewajiban	35.000.000,00	
		Jangka Panjang		
Ak. Peny. Gedung	(29.063.970.61)	Modal	-	
Kendaraan Roda Dua	15.318.000,00	Simpanan Anggota	1.665.875.483,57	
Ak. Penyu. Kend	(769.900,00)	Donasi/Hibah	-	
Roda Dua				
Software IT	10.000.000,00	SHU Bulan Berjalan	91.276.730,14	
Ak. Amortisasi	(1.520.000,00)	Modal BMT Pusat	831.452.412,05	
Software				
Total Aktiva Tetap	370.070.810,39	Bagi Hasil Tabungan	(14.197.567,44)	
Jumlah Aktiva	3.466.065.158,19	Total Pasiva	3.466.065.158,19	

Sumber: Laporan Neraca KSPPS BMT NU

E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 8.2 (2019): 199-220

4.4.1. Pengakuan dan Pengukuran

Tabel 4.5 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso.

PSAK No. 105	KSPPS BMT NU	Hasil Analisis
Dana Mudharabah yang disalurkan oleh	Pencatatan pada saat	
pemilik dana diakui sebagai investasi	penyerahan pembiayaan	
mudharabah pada saat pembayaran kas atau	mudharabah kepada Bapak	
penyerahan aset nonkas kepada pengelola	Ahmad	Sesuai
dana.	Dr. Investasi Mudharabah	
(Paragraf 12)	Cr. Kas	
Jika sebagian Investasi mudharabah hilang	Pencatatan saat Bapak	
setelah dimulainya usaha tanpa adanya	Ahmad mengalami	
kelalaian atau kesalahan pengelola dana,	Kerugian dan bukan karena	
maka kerugian tersebut diperhitungkan pada	kelalaiannya	Sesuai
saat bagi hasil.	Dr. Piutang Bagi Hasil	
(paragraf 15)	Dr. Kerugian nilai investasi	
	Cr. Pend. Bagi hasil	
Pengakuan penghasilan usaha mudharabah	Penentuan Bagi hasi dengan	
dalam praktik dapat diketahui berdasarkan	acuan proyeksi pendapatan	
laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan	Proyeksi Pendapatan =Limit	
usaha dari pengelola dana. Tidak	Plafond x Expected Return	
diperkenankan mengakui pendapatan dari	= Rp 30.000.000 x 13,5% = Rp 4.050.000	
proyeksi hasil usaha.	Proyeksi Pendapatan 1 Tahun	Tidak
(paragraf 22)	= Rp 4.050.000 x 12	Sesuai
	= Rp 48.600.000,-	
	Nisbah BMT NU=	
	$\frac{\text{Cicilan perbulan}}{\text{Proyeksi Pendapatan 1 tahun}} x \ 100\%$	
	$= \frac{Rp \ 2.500.000}{Rp \ 48.600.000} \ x \ 100\% = 5{,}14\%$	
	Nisbah Bapak Ahmad	
	= 100% - 5,14% = 94,86%	

Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh	Pencatatan saaat Bapak	
pengelola dana diakui sebagai piutang.	Ahmad Menunggak	
(Paragraf 24)	Pembayaran bagi hasil	Sesuai
	Dr. Piutang Pend. Bagi hasil	
	Cr. Pend bagi hasil	

Sumber: Data diolah

4.4.2. Penyajian

Tabel 4.6 Penyajian Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso

PSAK No. 105	KSPPS BMT NU	Tidak Sesuai
Pemilik dana menyajikan investasi	Pencatatan pada saat	
mudharabah dalam laporan keuangan sebesar	penyerahan pembiayaan	
nilai tercatat.	mudharabah Rp30.000.000	
(Paragraf 36)	kepada Bapak Ahmad	Sesuai
	Dr.Investasi Mudharabah	
	30.000.000	
	Cr. Kas 30.000.000	

Sumber: Data diolah

4.4.3. Pengungkapan

Tabel 4.6 Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso

PSAK No. 105	Sesuai	Tidak Sesuai
Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi		
mudharabah, tetapi tidak terbatas pada:		
a. Isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i> , seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i> dan lain-lain;	√	,
b. Rincian jumlah investasi <i>mudharabah</i> berdasarkan jenisnya;		V
c. Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> selama periode berjalan;	$\sqrt{}$	

E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 8.2 (2019): 199-220

(Paragraf 38)	

Sumber: Data diolah

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan menganalisis perlakuan akuntansinya pada lembaga keuangan syariah di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya adalah:

- 1. Pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso sangat baik dan prosedur pembiayaannya tertata dengan rapi dan jelas, sehingga untuk nasabah yang akan melakukan pembiayaan *mudharabah* ini dalam proses pencairan dananya dari BMT NU dapat berjalan dengan lancar.
- 2. Penentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso dalam pembiayaan mudharabah menggunakan metode perhitungan berdasarkan pendapatan kotor rata-rata. Dari hasil penjumlahan tersebut yang nanti akan disepakati oleh pihak BMT NU dan nasabah/anggota yang akan menjadi acuan perhitungan dalam pembagian hasil.
- 3. Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso jika dilihat dari PSAK No. 105 masih ada beberapa bagian yang masih belum sesuai yaitu dalam pengakuan dan pengungkapan. Menurut PSAK No. 105 pada paragraf 22 bahwa "pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha". Namun BMT NU berdasarkan pendapatan kotor rata-rata. Sedangkan dalam pengungkapan

dilihat dari PSAK No. 105 paragraf 38 menyatakan bahwa pemilik dana mengungkapkan rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya, tetapi di BMT NU dalam pengungkapanya tidak diperinci berdasarkan jenisnya dan hanya diungkapkan dalam seluruh jumlah investasi *mudharabah*.

Saran

Dari penelitian atau pembahasan sebelumnya dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- 1. Untuk KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso harus menerapkan PSAK No. 105 pada pembiayaan *mudharabah* dengan benar mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada pembiayaan *mudharabah* serta disarankan juga untuk menyesuaikan metode penentuan nisbah bagi hasil dengan PSAK No. 105 yang menyatakan bahwa "pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi hasil laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*"
- 2. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel bagi hasil yang lainnya dan mungkin dapat diperbandingkan dengan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press

Debby, dkk. 2015. Faktor-faktor yang Dipertimbangkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* dan perlakuan Akuntansinya pada BPR Syariah. Skripsi. Universitas Jember.

Harahap, Sofyan Syafri. 2008. Teori Akuntansi. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 10.

IAI. 2017. PSAK Syariah. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.

E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 8.2 (2019): 199-220

- Mochamad, dkk. 2014. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Menggunakan Metode *Revenue Sharing* pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) (Studi pada BMT Bina Tanjung dan BMT UGT Sidogiri Wirolegi Kabupaten Jember). Artikel Ilmiah. Universitas Jember.
- Nawawi, Hadari. 1998. Metodologi Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers
- Oksita, Gayuh. 2011. Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada BMT. Skripsi. Universitas Jember.
- Sanusi, Anwar. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Skob, Hafisman. 2016. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan *Mudharabah* pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KJKS). Skipsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sugiyono. 2015.Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Timami dan Soejoto. 2013. Pengaruh dan Manfaat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah* Bank Syariah Mandiri di Indonesia. Jurnal Pendidikan Ekonomi. Vol. 1 No 3. 27 Agustus 2013.
- Turrosifa, Kamila. 2013. Penerapan PSAK No. 105 dalam Transaksi Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Volume 2 Nomor 8, 2013.
- Wahyudi, Firman. 2015. Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dan Perlakuan Akuntansinya pada Bank Syariah. Artikel Ilmiah Mahasiswa. 2015.
- Yaya Rizal, Martawireja Aji Erlangga dan Abdurrahi Ahim. 2012. Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat.
- $\frac{http://srisulistyaningsih21.blogspot.co.id/2016/11/sistem-bagi-hasil-pada-\\koperasi-syariah.html}{}$
- https://www.koperasi.net/2015/09/koperasi-simpan-pinjam-syariah.html
- http://eprints.walisongo.ac.id/3607/3/102411034_Bab2.pdf
- http://eprints.walisongo.ac.id/3582/3/092411091_Bab2.pdf

 $\underline{https://elarahmaliaellaelloblog.wordpress.com/2017/05/28/penyajian-dan-\\ \underline{pengungkapan/}$